

## SOSIALISASI LEGALITAS DAN BAHAYA PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI ERA DIGITAL BAGI MASYARAKAT KABUPATEN TANGERANG

**Ade Saputra<sup>1</sup>, Deny Solaeman<sup>2</sup>, Istajib Kulla Himmy'azz<sup>3</sup>, Winanti<sup>4\*</sup>, Sucipto Basuki<sup>5</sup>, Nurasiah<sup>6</sup>, Dwi Ferdiyatmoko Cahya Kumoro<sup>7</sup>, Karnawi Kamar<sup>8</sup>, Francisca Sestri Goestjahjanti<sup>9</sup>, Shofwatun Hasna<sup>10</sup>**

Universitas Insan Pembangunan Indonesia, Tangerang, Banten, Indonesia

Email: winanti12@ipem.ac.id

### Abstrak

Maraknya pinjaman online yang sudah merambah di semua kalangan baik kalangan menengah, bawah maupun kalangan atas. Tidak sedikit dari mereka terjerat pinjaman online dan akhirnya berakhir dengan tragis seperti depresi, stress berat sampai dengan bunuh diri. Pinjaman online yang semakin mudah tanpa melihat data legalitas pribadi membuat masyarakat tergiur dan akhirnya melakukan pinjaman online. Pinjaman online terdiri dari legal dan illegal dengan jumlah illegal yang lebih banyak dan lebih mudah daripada pinjaman online legal. Jumlah pinjaman online illegal ini sangat mengkuatirkan semua pihak sehingga perlu dilakukan edukasi kepada seluruh elemen masyarakat tidak terkecuali kepada mahasiswa, dosen dan pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam kegiatan sosialisasi ini dengan seminar nasional dalam bentuk talk show yang dipandu oleh seorang moderator. Tujuan kegiatan ini sebagai bentuk pemberian pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pinjaman online terutama pinjaman online illegal. Monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan dengan bertanya kepada beberapa peserta sebagai sampel mengenai kegiatan sosialisasi ini. Peserta yang ditanya semua menjawab bahwa tema dan isi materi kegiatan ini sangat menarik dan sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Salah satu peserta mengatakan bahwa sosialisasi harus dilakukan di semua elemen masyarakat seperti untuk karangtaruna, penggiat PKK, ketua RT/RW agar masyarakat secara serentak mengetahui bahaya pinjaman online illegal.

**Kata Kunci :** Sosialisasi, Legalitas, Pinjaman Online, Era Digital

### PENDAHULUAN

Kondisi masyarakat yang masih banyak terhimpit dengan kebutuhan yang semakin melambung tinggi harga setiap harinya (Riyanto et al., 2024) menjadi peluang bagi pelaku pinjaman online untuk terus menggempur masyarakat agar melakukan pinjaman online. Kemudahan persyaratan pinjaman online tanpa verifikasi terlebih dahulu legalitas dan profil pribadi si peminjam. Pinjaman online menjerat ke semua elemen masyarakat, tidak hanya bagi mereka yang

tidak memiliki jenjang pendidikan tetapi banyak dari mereka adalah orang-orang yang berpendidikan. Maraknya judi online membuat resah masyarakat karena berdampak pada lingkungan masyarakat yang sering sekali di terror oleh orang-orang yang tidak dikenal.

Pinjaman online yang dikenal dengan *peer to peer lending* sebagai salah satu jenis financial technology (fintech) muncul akibat dari perkembangan technology di era digital (Winanti & Fernando, 2024). Pinjaman online (pinjol) menawarkan persyaratan lebih mudah dan fleksibel

dibandingkan dengan perbankan. Selain kepemilikan smartphone dan perilaku masyarakat yang konsumtif serta gaya hidup maka pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan akibat dan dampak setelah melakukan pinjaman online (Arvante, 2022).

Kondisi ekonomi masyarakat akibat krisis ekonomi global yang belum berakhir hingga saat ini membuat masyarakat semakin terhimpit dengan harga kebutuhan pokok yang terus melejit harganya (Kamar, Winanti, et al., 2024). Ketahanan pangan menjadi pilar dari ketahanan ekonomi keluarga harus ditingkatkan dengan berbagai cara dan upaya agar masyarakat (Suseno et al., 2024) terhindar dari rentenir dan pinjaman online yang terus merebak tumbuh subur setiap harinya.

Tabel 1 Resiko Pinjaman Online Ilegal (OCBC, 2023)

| No | Keterangan                        |
|----|-----------------------------------|
| 1  | Bunga relative tinggi             |
| 2  | Adanya denda keterlambatan        |
| 3  | Masuk dalam daftar hitam blaclist |
| 4  | Ancaman Debt Collector            |
| 5  | Biaya Administrasi Besar          |
| 6  | Tenor / jangka waktu singkat      |
| 7  | Tidak memiliki pelindungan OJK    |

Beberapa resiko seperti yang terlihat pada tabel 1 apabila semua elemen masyarakat bersatu dan berkomitmen untuk memberantas dengan cara tidak lagi melakukan pinjaman online. Menggerakkan konsep gotong royong dan koperasi kerakyatan menjadi salah satu alternatif dalam menekan angka resiko pinjaman online (Machfiroh & Usman, 2023). Masyarakat juga perlu hati-hati untuk saat ini terdapat beberapa pinjaman online berkedok koperasi. Memilih koperasi dengan ijin dan badan hukum yang jelas adalah langkah pertama yang harus diketahui oleh masyarakat.

Bahaya pinjaman online bagi korban pinjaman online sangat merugikan dan meresahkan. Tidak hanya terror melalui telephone, whanshapp, group dan media social lainnya yang dimiliki oleh si peminjam tetapi juga sudah menjalar ke teman dan kerabat korban. Tidak tanggung-tanggung pelaku mengganti foto korban dengan foto-foto yang tidak etis dan tidak layak untuk dilihat. Berdasarkan

kejadian dan banyaknya kasus pinjaman online maka perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat yang diawali dengan lingkungan keluarga agar memahami bahaya dan dampak yang ditimbulkan akibat pinjaman online illegal (Anugrah et al., 2021). Banyak korban akhirnya stress, depresi dan bahkan ada yang gantung diri akibat tidak tahan dengan perlakuan pinjaman online yang setiap harinya menteror korban dan keluarganya.


Kegiatan sosialisasi ini bukan baru pertama kegiatan yang dilakukan oleh kampus UNIPI tetapi merupakan kegiatan keberlanjutan dan berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya seperti kegiatan yang pernah dilakukan sebelumnya ada sosialisasi mengenai penyusunan keuangan sederhana (Lestari et al., 2023) dan strategi pemasaran digital untuk pelaku UMKM di Kabupaten Tangerang (Fayzhall et al., 2022). Pembuatan digital marketing untuk produk furniture berbahan dasar drum bekas (Basuki, Supiana, et al., 2023) dan serah terima digital marketing kepada penggiat kampung tematik Drum Bujana sekaligus kegiatan bazar produk UMKM (Supiana et al., 2024). Penyelarasan kegiatan PkM kampus UNIPI yang selaras dengan program Pemda Kabupaten Tangerang diantaranya kegiatan ketahanan pangan (Gosestjahjanti et al., 2023) dan pendampingan Teluria dengan konsep budidaya telur sebagai upaya ketahanan pangan keluarga (Goestjhjanti et al., 2024).

Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini adalah untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tangerang yaitu mahasiswa, dosen dan pelaku usaha mengenai bahaya pinjaman online illegal. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi yang dikemas dalam bentuk talk show. Sehingga dengan kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman dan edukasi sehingga peningkatan korban pinjaman online dapat ditekan.

## METODE

Kegiatan berlangsung selama satu hari yang diikuti oleh masyarakat terdiri dari mahasiswa, dosen dan pelaku usaha yang berjumlah 150 peserta bertempat di Auditorium Saba Karya Insan Pembangunan. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah dan dikemas dalam seminar nasional

dalam bentuk talk show yang dipandu oleh seorang moderator. Proses kegiatan dapat terlihat pada gambar 1:



Gambar 1 Proses Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan diawali dengan proses perencanaan topic kegiatan dan pembuatan proposal yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembentukan tim kepanitian kegiatan sosialisasi. Pengiriman proposal dan pengurusan ijin yang ditujukan kepada OJK untuk memperoleh anggaran pendanaan kegiatan dan narasumber kunci. Proses selanjutnya adalah persiapan kegiatan meliputi penentuan tempat kegiatan, jumlah peserta serta rundown acara kegiatan. Monitoring dan evaluasi kegiatan sosialisasi sebagai bentuk evaluasi kegiatan yang digunakan sebagai ajuan kegiatan selanjutnya (Basuki et al., 2024). Pembuatan laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan dan penggunaan anggaran (Kamar, Basuki, et al., 2024) serta pembuatan jurnal kegiatan sosialisasi yang akan diterbitkan dalam bentuk prosiding ataupun jurnal PkM (Basuki, Kamar, et al., 2023).

Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat (Sukriyah et al., 2023) dalam hal ini mahasiswa, dosen dan pelaku usaha di Kabupaten

Tangerang mengenai dampak dan bahaya pinjaman online illegal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi dilakukan selama satu hari yaitu pada hari Selasa, 30 Juli 2024 yang bertempat di Auditorium Saba Karya Insan Pembangunan di Jl. Raya Serang Km. 10 Bitung, Curug Tangerang. Peserta sosialisasi ini terdiri dari:

Tabel 2 Peserta Kegiatan Sosialisasi

| No            | Peserta      | Jumlah | Prosentase |
|---------------|--------------|--------|------------|
| 1             | Pelaku Usaha | 15     | 10%        |
| 2             | Dosen        | 20     | 13%        |
| 3             | Tendik       | 10     | 7%         |
| 4             | Mahasiswa    | 102    | 68%        |
| 5             | Kampus Lain  | 3      | 2%         |
| Total Peserta |              | 150    | 100%       |

Peserta kegiatan terbanyak diikuti oleh mahasiswa sebanyak 102 peserta (68%), Dosen sebanyak 20 peserta (13%), pelaku usaha sebanyak 15 peserta (10%), tenaga kependidikan sebanyak 10 peserta (7%) dan peserta dari kampus lain sebanyak 3 peserta (2%).

Narasumber inti berasal dari OJK bidang Analisis Eksekutif Senior Departemen Perlindungan Konsumen OJK dan Dewan Pengawas Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (LPER) dan Sekjen Kominfo tahun 2014 – 2018 dengan opening speech Rektor Universitas Insan Pembangunan Indonesia (UNIPI). Rektor UNIPI menyampaikan mengenai berbagai prestasi yang telah diperoleh dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pendampingan kampung tematik dan kegiatan penelitian yang

Narasumber menyampaikan materi yang dipandu oleh seorang moderator dan setelah moderator menyimpulkan materi dilanjutkan dengan tanya jawab atau diskusi interaktif. Narasumber pertama dari OJK menyampaikan materi mengenai pinjaman online legal dan illegal serta Satgas PASTI pemberatasan aktifitas keuangan illegal. Telah dijelaskan mengenai pinjaman online legal dan illegal serta perbedaan

keduanya. Jumlah korban pinjaman online yang jumlahnya sangat besar terutama provinsi Banten menduduki urutan ke empat dari propinsi lainnya.



Gambar 2 Dokumen Kegiatan Sosialisasi

Narasumber dari OJK menyampaikan hal mengenai alasan kenapa masih marak dan banyaknya terjadi korban akibat pinjaman online. Potensi masyarakat tertipu dengan pinjaman online diantaranya karena indeks inklusi keuangan yang cukup tinggi yaitu 85,10% sedangkan indeks literasi keuangan tidak sebanding yaitu sebesar 49,68% jauh lebih rendah. Kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit dengan harga yang terus melambung tinggi akibat tingkat inflasi dan perilaku masyarakat di Indonesia dengan budaya ingin cepat kaya dengan jalan pintas serta akibat dari gaya hidup yang konsumtif. Masyarakat yang konsumtif tidak memperhatikan pendapatan yang diperoleh setiap harinya/bulannya. Budaya konsumtif dan gaya hidup menjadi faktor yang sangat mempriatinkan untuk saat ini. Disamping itu literasi digital yang masih rendah bagi masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penting tingginya korban penipuan pinjaman online.



Gambar 4 Penyebab korban penipuan Pinjol & Judol

Sumber : Materi Sosialisasi (Hudiyanto, 2024).

Narasumber menyampaikan bahwa edukasi yang terus digalakkan oleh pemerintah tidaklah cukup, tetapi harus ada kolaborasi dan kebersamaan semua unsur masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama membasmi dan menekan tingkat korban penipuan pinjaman online dan judi online.



Gambar 5 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Narasumber juga menjelaskan mengenai satuan tugas (Satgas) PASTI yang menjadi forum koordinasi terdiri dari otoritas sektor keuangan, kementerian dan lembaga untuk melakukan pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Dimana Satgas PASTI ini terdiri dari dua otoritas sektor keuangan dan sepuluh kementerian dan empat lembaga negara.

Terdapat beberapa daftar entitas illegal dari tahun 2017 – Juni 2024 yang dihentikan diantaranya investasi illegal, pinjaman online illegal, dan gadai illegal yang berjumlah 9.889 jenis yang mengakibatkan kerugian masyarakat yang cukup

fantastis yaitu lebih dari seratus triliun dengan pemblokiran rekening bank dan kontak handphone / Whanshapp.



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi

Sosialisasi diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta yang terlihat pada gambar di atas. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan bertanya langsung kepada beberapa peserta sebagai sampel mengenai proses kegiatan dari awal sampai akhir (Goestjhjanti et al., 2024). Peserta yang ditanya menjawab bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kondisi saat ini apalagi dengan adanya judi online yang merambah pada anak-anak sekolah melalui permainan slot melalui game dan top-up dengan harga yang relative terjangkau untuk anak-anak. Peserta juga menyampaikan agar kegiatan serupa harus dilakukan di semua kalangan agar masyarakat semakin sadar bahaya pinjaman *online* illegal.

Kedepannya kegiatan serupa akan dilakukan kembali dengan pembahasan yang masih berkaitan dengan peminjaman online yaitu bahaya

dan dampak judi online serta mengelelola secara cerdas manajemen keuangan digital bagi pelaku UMKM. Termasuk sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan bagi UMKM (Winanti et al., 2024). Semua masukan telah ditampung oleh tim dari kampus UNIPI untuk ditindaklajuti untuk kegiatan selanjutnya.

## KESIMPULAN

Kegiatan berlangsung satu hari dalam bentuk seminar yang dikemas dalam bentuk talk show dibantu oleh seorang moderator. Kegiatan berlangsung secara interaktif dan peserta sangat antusias untuk bertanya mengenai seputar pinjaman online, bahaya, dampak dan cara mengatasi maraknya pinjaman online yang sudah merambah di semua kalangan masyarakat. Semua pertanyaan dijawab oleh narasumber dan moderator memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh narasumber. Kegiatan berlangsung dengan lancar selama satu hari dan dilakukan monitoring dan evaluasi secara langsung bertanya kepada beberapa peserta dan peserta semua menjawab bahwa kegiatan ini sangat bagus dan sesuai dengan kondisi real yang ada saat ini. Masukan yang diberikan oleh peserta agar kegiatan serupa dapat dilakukan di masyarakat dengan peserta pemuda karang taruna, pengurus RT/RW atau ibu penggerak PKK. Saran telah ditampung dan akan ditindaklanjuti di kegiatan PkM yang akan datang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dalam hal ini diwakili oleh Analisis Eksekutif Senior OJK yang berkenan hadir dan menjadi narasumber kunci. Terima kasih kepada OJK yang mensupport dan mendukung kegiatan ini baik secara material maupun non material. Kepada Rektor UNIPI yang membuka acara sekaligus sebagai opening speech dalam acara ini terima kasih semoga acara ini terus berlanjut di masa yang akan datang. Para Warek yang ketiga-tiganya hadir dan mengikuti acara hingga selesai terima kasih yang sangat luar biasa pada kegiatan ini. Terima kasih

juga kepada tim dosen dan mahasiswa serta pelaku usaha yang berkenan mengikuti acara dari awal hingga akhir acara. Kepada tim mahasiswa yang menjadi panitia dan terlibat langsung semoga mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

## REFERENSI

- Anugrah, D., Tendiyanto, T., & Akhmadhian, S. (2021). Sosialisasi Bahaya Produk Pinjaman Online Ilegal bagi Masyarakat. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(03), 293–297. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i03.5093>
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Basuki, S., Kamar, K., Kulla, I., Ferdiyatmoko, D., Kumoro, C., Purno, M., & Yulia, Y. (2023). *EDUKASI TATA KELOLA DAN PENYEMBELIHAN HEWAN QURBAN SECARA SYAR'I PADA KAMPUNG TEMATIK DRUM BUJANA*. 6, 1–7.
- Basuki, S., Supiana, N., Maulana, A., & Alexander, I. F. (2023). FOCUS GROUP DISCUSSION RANCANG BANGUN DIGITAL MARKETING PRODUK FURNITURE BERBAHAN DRUM BEKAS PADA. *Prosiding PKM-CSR*, 6, 1–6.
- Basuki, S., Winanti, W., Supiana, N., Riyanto, R., Sukriyah, S., Fayzhall, M., Goestjahjanti, F. S., Lestari, S., Maesaroh, S., Wiyono, N., Jainuri, J., & Fernando, E. (2024). Sosialisasi Transformasi Digital bagi UMKM sebagai Bagian Penguatan Fondasi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Tangerang. *Dharma Sevanam*, 03(01), 41–50.
- Fayzhall, M., Winanti, Lestari, S., Basuki, S., Goestjahjanti, F. S., Kariyadi, N., Lael, B., Nugroho, A. P., Mulyani, R., Rahmandani, N. Y., & Aulia, A. R. (2022). *PELATIHAN STRATEGI PEMASARAN BERBASIS DIGITAL PRODUK UMKM KAMPUNG TEMATIK DRUM BUJANA, TIGARAKSA, TANGERANG*. 2(2), 128–135.
- Goestjahjanti, F. S., Wihardjo, M. T., & Novitasari, D. (2024). Program Teluria Seribu Telur Satu RW sebagai Program Unggulan Untuk Menopang Ekonomi dan Taraf Hidup Masyarakat Jatiwarna Kota Bekasi. *Proletarian: Community Servise Development Journal*, 2(1), 39–46.
- Gosestjahjanti, F. S., Winanti, Basuki, S., Himmy'azz, I. K., Supriyanto, Purno, M., & Jubaedah, I. (2023). SOSIALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN MELALUI BUDIDAYA AYAM PETELUR BERBASIS EKONOMI KREATIF UNTUK UMKM DI PASAR KECAPI JATIMURNI KOTA BEKASI. *Bangun Rekaprima*, 09(1), 12–18.
- Kamar, K., Basuki, S., Goestjahjanti, F. S., & Purno, M. (2024). Kegiatan Pengabdikan Kepada Masyarakat 16 Kampung Tematik Sebagai Upaya Memaksimalkan Potensi Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi Masyarakat. 2(1), 1–9.
- Kamar, K., Winanti, Suseno, B., Jumiran, Supriyanto, Kumoro, D. F. C., Gazali, Napituplu, B., Haryanto, B., Sutardi, D., Dewi, W. R., Rachmat, I. M., Wiyono, N., Fernando, E., Basuki, S., & Himmy'azz, I. K. H. (2024). Sosialisasi Ketahanan Pangan Melalui Penanaman Tanaman Cepat Panen dengan Plastik Polybag pada Masyarakat Graha Raya Cikupa Tangerang. *Abdimas Galuh*, 6(1), 651–657.
- Lestari, S., Winanti, Fayzhall, M., Goestjahjanti, F. S., Basuki, S., Kariyadi, N., Lael, B., Nugroho, A. P., Tiara, B., Mulyani, R., Rahmandani, N. Y., & Aulia, A. R. (2023). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana untuk Para Pelaku. *Abdimas Unipem*, 1(1), 1–7.
- Machfiroh, R., & Usman, K. (2023). Koperasi Kerakyatan Menjadi Salah Satu Solusi

- 
- Gerakan Anti Pinjol. *COSECANT (Community Service and Engagement Seminar)*, 163–166.
- OCBC. (2023). *7 Risiko Pinjol Ilegal, Ini Bahayanya yang Perlu Anda Tahu!* OCBC Mobile. <https://www.ocbc.id/id/article/2023/08/07/risiko-pinjol-illegal>
- Riyanto, Basuki, S., Winanti, Nurasiah, Himmy'azz, I. K., Chidir, G., Agistiawati, E., Kamar, K., Maesaroh, S., Hulu, P., Hutagalung, D., Use, L., & Lahan, P. (2024). Sosialisasi Pemanfaatan Lahan Kosong Untuk Tanaman Cepat Panen Guna Mendukung Ketahanan Pangan Masyarakat Taman Raya Rajeg Tangerang. *Dharma Sevanam*, 03(01), 51–60.
- Sukriyah, Winanti, Basuki, S., Supiana, N., Wiyono, N., & Maesaroh, S. (2023). *Edukasi Mengurai Sampah Rumah Tangga menjadi Emas dan Kerajinan Tangan Pada Masyarakat Kabupaten Tangerang*. 1(2), 75–81.
- Supiana, N., Basuki, S., Goestjahjanti, F. S., & Fernando, E. (2024). Bazar Produk UMKM Melalui Koperasi dan KWT Drum Bujana Guna Menggalakkan Ekonomi Kreatif Masyarakat Kampung Tematik Drum Bujana. *Proletarian : Community Service Development Journa*, 2(1), 10–14.
- Suseno, B., Kamar, K., Dewi, W. R., & Sutardi, D. (2024). Edukasi Gerakan Gemar Menanam Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Perumahan Graha Raya Cikupa Tangerang. *Proletarian : Community Service Development Journal*, 2(1), 21–26.
- Winanti, & Fernando, E. (2024). Investigation of Brand Image and Trust in FinTech “ Digital Payment ” Adoption for Online Transportation. *Journal Information System Engineering and Business Intelligence*, 10(10), 1–15.
- Winanti, Goestjahjanti, F. S., Tiara, B., Kamar, K., & Fernando, E. (2024). Pelatihan Pemanfaatan Media Social dan Pencatatan Keuangan Sederhana bagi UMKM Perumahan Rajawali, Rajeg, Tangerang. *Proletarian : Community Service Development Journa*, 2(1), 15–21.